



PUTUSAN

Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HAERUL SALEH Alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 27 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tegalan I D RT.011/RW.004, Kel. Palmeriam
Kec. Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **YUSEP ARDANI Alias YUSEP Bin Alm. ARIF;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 22 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bubulak RT. 002 / RW. 004 Kel. Kencana, Kec.
Tanah Sereal, Kota Bogor,Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 16 Juni 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ciwangi RT. 001 / RW. 006, Kel. Cipadang, Kec.
Gedong Tataan, Kab. Pesawangan, Provinsi
Lampung / Domisili Wisma Pratama Lantai 3 Kamar
Nomor 3B, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 30
Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Susanto, S.H, M.H, Mahfuzin Ritonga, S.H dan Edi Irawan, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Abesin No. 89, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Osep Saepudin, SH, Advokat pada Posbakumadin kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 14 September 2023;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan terhadap masing-masing Terdakwa selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi B-4626-BKK berikut kunci kontak;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadaai Nomor10901230617009 dari Pusat Gadaai Indonesia tertanggal 17 Juni 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J1 Prime Duos warna gold berikut Simcard Axis dengan nomor 083873052277;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 320132440405105 a.n. BEBY ELLEONORRA WAROKKA yang diduga palsu;
- 1 (satu) buah akses keluar/masuk kamar No 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku merk KURAMAS yang berisi catatan wanita yang berkerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa I dan Terdakwa III serta dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa III serta Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menerima Nota pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan (*Vrijspraak*) ;
4. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*):

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa II serta dari Penasihat Hukum Terdakwa II secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menerima Nota pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan (*Vrijspraak*);
4. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pleidoi atau Pembelaan dari Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Requisitoir* atau Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) secara lisan dari Para Terdakwa serta Penasihat Hukum dari masing-masing Para Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bersama dengan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG" lalu TEAM mengatakan "ITU NO CEWEKNYA" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR" lalu TEAM mengatakan "YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG" dan Terdakwa 2.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG" lalu TEAM mengatakan "YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN" lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan "BISA BO DI KELAPA GADING NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK" kemudian TEAM mengatakan "BERPA KALI MAIN TU" lalu MAMI IKE menjawab "DUA KALI MAIN MAS" dan TEAM mengatakan "NGK BISA KURANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI" kemudian TEAM mengatakan "FOTONYA ADA NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan "1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN" dan TEAM mengatakan "YA BANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG" kemudian TEAM mengatakan "OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA JALAN SKRG YA" lalu TEAM mengatakan "YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA" lalu TEAM mengatakan "DI DPN NANTI" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG" lalu TEAM mengatakan "YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA", selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI" kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan "MAU PAKE KONDOM NGGA" terus BEBY bilang "NGGA USAH" dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang "MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET" maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri "KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI" kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..
- Kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama
Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para
Terdakwa sebagai berikut :
 - Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH
berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya
Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke
maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri)
serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl.
Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas
perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
 - Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari
tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan
nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group
Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa /
karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami
istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY
ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl.
Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas
perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
 - Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai
AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY
ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club /
Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO
lalu di pekerjakan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah
Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD
SOLEH bersama dengan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dan
Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, pada hari Kamis,
tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam
bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY umur 14 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG" lalu TEAM mengatakan "ITU NO CEWEKNYA" dan

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR" lalu TEAM mengatakan "YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG" lalu TEAM mengatakan "YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN" lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan "BISA BO DI KELAPA GADING NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK" kemudian TEAM mengatakan "BERPA KALI MAIN TU" lalu MAMI IKE menjawab "DUA KALI MAIN MAS" dan TEAM mengatakan "NGK BISA KURANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI" kemudian TEAM mengatakan "FOTONYA ADA NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan "1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN" dan TEAM mengatakan "YA BANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG" kemudian TEAM mengatakan "OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA JALAN SKRG YA" lalu TEAM mengatakan "YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA" lalu TEAM mengatakan "DI DPN NANTI" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG" lalu TEAM mengatakan "YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA", selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal,

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI" kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan "MAU PAKE KONDOM NGGA" terus BEBY bilang "NGGA USAH" dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang "MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET" maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantar Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri "KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI" kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..
- Kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama
Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangasia, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para
Terdakwa sebagai berikut :
 - Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH
berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya
Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke
maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri)
serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl.
Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas
perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
 - Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari
tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan
nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group
Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa /
karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami
istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY
ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl.
Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas
perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
 - Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai
AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY
ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club /
Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO
lalu di pekerjakan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah
Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UURI No. 35 tahun 2014
tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
Atau
Ketiga**

Bahwa Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD
SOLEH bersama dengan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dan
Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, pada hari Kamis,
tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYALUR BANG” lalu TEAM mengatakan “ITU NO CEWEKNYA” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR” lalu TEAM mengatakan “YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG” lalu TEAM mengatakan “YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN” lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan “BISA BO DI KELAPA GADING NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK” kemudian TEAM mengatakan “BERPA KALI MAIN TU” lalu MAMI IKE menjawab “DUA KALI MAIN MAS” dan TEAM mengatakan “NGK BISA KURANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI” kemudian TEAM mengatakan “FOTONYA ADA NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan “1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN” dan TEAM mengatakan “YA BANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG” kemudian TEAM mengatakan “OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA JALAN SKRG YA” lalu TEAM mengatakan “YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA” lalu TEAM mengatakan “DI DPN NANTI” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG” lalu TEAM mengatakan “YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA”, selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal,

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI" kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan "MAU PAKE KONDOM NGGA" terus BEBY bilang "NGGA USAH" dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang "MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET" maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantar Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri "KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI" kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, karena Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH mempermudah perbuatan Cabul dan mencari keuntungan dari perbuatan cabul PSK tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..
- Kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usianya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul, mengambil keuntungan dari Perbuatan cabul seorang wanita dengan cara

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tamu open BO (Booking Out). Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
- Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
- Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjaan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.
- Bahwa Para Terdakwa menjual Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY kepada pria hidung belang adalah untuk mencari keuntungan berupa uang. Dimana keuntungan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, karena Para Terdakwa tidak punya pekerjaan.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bersama dengan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG" lalu TEAM mengatakan "ITU NO CEWEKNYA" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR" lalu TEAM mengatakan "YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG" lalu TEAM mengatakan "YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN" lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan "BISA BO DI KELAPA GADING NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK" kemudian TEAM mengatakan "BERPA KALI MAIN TU" lalu MAMI IKE menjawab "DUA KALI MAIN MAS" dan TEAM mengatakan "NGK BISA KURANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI" kemudian TEAM mengatakan "FOTONYA ADA NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan "1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN" dan TEAM mengatakan "YA BANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG" kemudian TEAM mengatakan "OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA JALAN SKRG YA" lalu TEAM mengatakan "YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA" lalu TEAM mengatakan "DI DPN NANTI" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG" lalu TEAM mengatakan "YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA", selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI" kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan "MAU PAKE KONDOM NGGA" terus BEBY bilang "NGGA USAH" dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang "MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET" maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantar Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri "KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI" kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, karena Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mempermudah perbuatan Cabul dan mencari keuntungan dari perbuatan cabul PSK tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..
- Kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul, mengambil keuntungan dari Perbuatan cabul seorang wanita dengan cara mencari tamu open BO (Booking Out). Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa sebagai berikut :
 - Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
 - Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
 - Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di pekerjaan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.

- Bahwa Para Terdakwa menjual Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY kepada pria hidung belang adalah untuk mencari keuntungan berupa uang. Dimana keuntungan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, karena Para Terdakwa tidak punya pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BABY ELEONORA WAROKKA alias BEBY**, tidak dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTERI dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH serta Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP di area Mess seketika dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengatakan kepada saksi "NIH ADA TAMU DI KELAPA GADING, KALO JADI MALAM INI", dan saksi menjawab "BERAPA ?" lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengatakan "1 JUTA 400 RB" lalu saksi menjawab "YA UDAH GAS LAH BUAT BAYAR HP ?", dan seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTERI yang berperan sebagai mami selaku bos dari LC (wanita pemandu lagu) mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBY KE KELAPA GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH (NGIRIM SHARE LOCK), KAMU BAWA HAPE MAMI NIH, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.4 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBY DAN BUAT KAMU 100 RB, DAN SISA NYA BIAR BAGI DUA SAMA MAMI" kemudian

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo biru berikut nomor 08954 1168 6467 oleh Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTERI, setelah itu saya langsung berangkat bersama dengan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berboncengan menggunakan sepeda motor beat warna putih merah dengan Nopol. B-4626-BKK dan pada saat diperjalanan saksi menanyakan kepada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH “KONDOM NYA MANA” dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH menjawab “NTAR KALO DUITNYA UDAH DIKASIH BARU GW BELI KONDOM”, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengatakan “YANG FEMINIM, BIAR KELIHATAN BERKELAS DIKIT” dan saya menjawab “YA”, dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengecek melalui Whatsapp kepada tamu pria hidung belang tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa tamu pria hidung belang tersebut ada di Lobi Hotel lantai 3 lalu saksi di panggil dengan cara melambaikan tangan oleh tamu kemudian saksi langsung menghampiri ke tamu tersebut dan kami langsung masuk kamar nomor 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berada di luar kamar hotel bersama teman dari tamu tersebut, kemudian setelah masuk kamar hotel saksi mengobrol dengan tamu tersebut sambil membuka baju sampai telanjang bulat (bugil) lalu tidak lama kemudian + 10 menit tiba – tiba ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan pintu kamar dibuka oleh tamu tersebut kemudian saksi disuruh menggunakan baju kembali lalu diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa saksi ketahui bahwa Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH juga diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH sudah menerima uang dp sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari tamu yang memesan saksi untuk melakukan hubungan sex tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH sebagai pengantar saksi ke Hotel daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sebagai yang memasang iklan open BO di Facebook dengan nama akun “(I smail Pesuy) PESUY ARDANI” serta Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERI yang memerintahkan semuanya dan yang menentukan kesepakatan harga open BO tersebut dengan tamu pria hidung belang.

- Bahwa saksi dijanjikan dalam melakukan open BO (hubungan badan layaknya suami istri) uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari menemani tamu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sex secara Short Time (1 kali main / berhubungan sex layaknya suami istri), dengan perincian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saya mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTERI mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bertugas mengantar jemput dan sepengetahuan saksi Terdakwa I dan Terdakwa II adalah anak buah Mami (Terdakwa III);
- Bahwa saksi sudah menikah secara siri dan itu sudah saksi sampaikan kepada Mami (Terdakwa III);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. **PRANOWO HAYU SETIANTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa awalnya saksi beserta Team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya klan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG" lalu TEAM mengatakan "ITU NO CEWEKNYA" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR" lalu TEAM mengatakan "YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG" lalu TEAM mengatakan "YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN" lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan "BISA BO DI KELAPA GADING NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK" kemudian TEAM mengatakan "BERPA KALI MAIN TU" lalu MAMI IKE menjawab "DUA KALI MAIN MAS" dan TEAM mengatakan "NGK BISA KURANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI" kemudian TEAM mengatakan "FOTONYA ADA NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan "1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN" dan TEAM mengatakan "YA BANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG" kemudian TEAM mengatakan "OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA JALAN SKRG YA" lalu TEAM mengatakan "YA KAN UDH DI SHERLOCK DRI TD" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA" lalu TEAM mengatakan "DI DPN NANTI" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG" lalu TEAM mengatakan "YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOCK AJA", selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, di loby Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu yaitu Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu.
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian pada waktu yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa sebagai berikut : Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
- Bahwa peran Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjakan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. **ADIT SATRIYO UTOMO, S.H**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa awalnya saksi beserta Team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya klan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri).

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAHUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG" lalu TEAM mengatakan "ITU NO CEWEKNYA" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR" lalu TEAM mengatakan "YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG" lalu TEAM mengatakan "YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN" lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan "BISA BO DI KELAPA GADING NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BISA MAS TAPI 2 JT MAU

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GK” kemudian TEAM mengatakan “BERPA KALI MAIN TU” lalu MAMI IKE menjawab “DUA KALI MAIN MAS” dan TEAM mengatakan “NGK BISA KURANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI” kemudian TEAM mengatakan “FOTONYA ADA NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan “1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN” dan TEAM mengatakan “YA BANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG” kemudian TEAM mengatakan “OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA JALAN SKRG YA” lalu TEAM mengatakan “YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA” lalu TEAM mengatakan “DI DPN NANTI” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG” lalu TEAM mengatakan “YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA”, selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, di loby Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu yaitu Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) dan mengatakan “SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET” lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu.

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian pada waktu yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usianya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa sebagai berikut : Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
- Bahwa peran Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjaan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. **RACHMAT ISHADI TANJUNG,S.H**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa awalnya saksi beserta Team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya klan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG" lalu TEAM mengatakan "ITU NO CEWEKNYA" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR" lalu TEAM mengatakan "YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG" lalu TEAM mengatakan "YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANTI BENSIN” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN” lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan “BISA BO DI KELAPA GADING NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK” kemudian TEAM mengatakan “BERPA KALI MAIN TU” lalu MAMI IKE menjawab “DUA KALI MAIN MAS” dan TEAM mengatakan “NGK BISA KURANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI” kemudian TEAM mengatakan “FOTONYA ADA NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan “1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN” dan TEAM mengatakan “YA BANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG” kemudian TEAM mengatakan “OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA JALAN SKRG YA” lalu TEAM mengatakan “YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA” lalu TEAM mengatakan “DI DPN NANTI” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG” lalu TEAM mengatakan “YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA”, selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, di loby Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu yaitu Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu.

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian pada waktu yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa sebagai berikut : Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI.
- Bahwa peran Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjaan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : HAERUL SALEH Alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR." lalu team mengatakan "HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277" lalu TEAM mengatakan "KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467" dan TEAM mengatakan "NGPAIN BANG", kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSEP menjawab "TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG" lalu TEAM mengatakan "ITU NO CEWEKNYA" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR" lalu TEAM mengatakan "YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG" dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG" lalu TEAM mengatakan "YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN" kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN" lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan "BISA BO DI KELAPA GADING NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK" kemudian TEAM mengatakan "BERPA KALI MAIN TU" lalu MAMI IKE menjawab "DUA KALI MAIN MAS" dan TEAM mengatakan "NGK BISA KURANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI" kemudian TEAM mengatakan "FOTONYA ADA NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan "1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN" dan TEAM mengatakan "YA BANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG" kemudian TEAM mengatakan "OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA JALAN SKRG YA" lalu TEAM mengatakan "YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA" lalu TEAM mengatakan "DI DPN NANTI" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG" lalu TEAM mengatakan "YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA", selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI" kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan "MAU PAKE KONDOM NGGA" terus BEBY bilang "NGGA USAH" dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang "MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET" maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantar Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri "KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI" kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..
- Bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No.

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa adalah Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dan Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjakan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk antar jemput dari Mess ke cafe tempat kerja Babby;

Terdakwa II : YUSEP ARDANI Alias YUSEP Bin Alm. ARIF;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani"

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan “ADA CEWEK NICH” (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun “I smail Pesuy / Pesuy Ardani” milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan “ADA CEWEK NICH” kemudian di masanger oleh team dan mengatakan “cek harga om”, dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR.” lalu team mengatakan “HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277” lalu TEAM mengatakan “KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467” dan TEAM mengatakan “NGPAIN BANG”, kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG” lalu TEAM mengatakan “ITU NO CEWEKNYA” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR” lalu TEAM mengatakan “YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG” lalu TEAM mengatakan “YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN” lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan "BISA BO DI KELAPA GADING NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK" kemudian TEAM mengatakan "BERPA KALI MAIN TU" lalu MAMI IKE menjawab "DUA KALI MAIN MAS" dan TEAM mengatakan "NGK BISA KURANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI" kemudian TEAM mengatakan "FOTONYA ADA NGK" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan "1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN" dan TEAM mengatakan "YA BANG" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG" kemudian TEAM mengatakan "OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA JALAN SKRG YA" lalu TEAM mengatakan "YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA" lalu TEAM mengatakan "DI DPN NANTI" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG" lalu TEAM mengatakan "YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA", selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI” kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan “MAU PAKE KONDOM NGGA” terus BEBY bilang “NGGA USAH” dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang “MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET” maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantar Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri “KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI” kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan “SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET” lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..

- Bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa sebagai berikut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedangkan Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjakan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat;

Terdakwa III : SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polri sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab "500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGJAY JAKBAR.” lalu team mengatakan “HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277” lalu TEAM mengatakan “KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467” dan TEAM mengatakan “NGPAIN BANG”, kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG” lalu TEAM mengatakan “ITU NO CEWEKNYA” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR” lalu TEAM mengatakan “YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG” lalu TEAM mengatakan “YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN” lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan “BISA BO DI KELAPA GADING NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK” kemudian TEAM mengatakan “BERPA KALI MAIN TU” lalu MAMI IKE menjawab “DUA KALI MAIN MAS” dan TEAM mengatakan “NGK BISA KURANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI” kemudian TEAM mengatakan “FOTONYA ADA NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan “1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN” dan TEAM mengatakan “YA BANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “OC.

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG” kemudian TEAM mengatakan “OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA JALAN SKRG YA” lalu TEAM mengatakan “YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA” lalu TEAM mengatakan “DI DPN NANTI” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG” lalu TEAM mengatakan “YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA”, selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan “RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI” kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan “MAU PAKE KONDOM NGGA” terus BEBY bilang “NGGA USAH” dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang “MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET” maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantar Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri “KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



MAMI” kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan “SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET” lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..
- Bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa sebagai berikut adalah Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedangkan Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjaan

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa yang membikin iklan di facebook, sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di Kapal dan tergiur untuk kerjasama dengan Terdakwa III;
- Bahwa sdr. Beby (saksi) memberitahukan kepada Terdakwa kalau usia sdr. Beby (saksi) adalah 18 Tahun dan sudah pernah menikah tetapi secara siri dan sudah memiliki anak dan saat inianaknya diurus oleh Neneknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **MAULIDA INAYATI MENAS**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah kuliah sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa Terdakwa II pernah meminta ijin kepada saksi untuk berlayar pada sekitar bulan Februari 2023 dan Terdakwa II selalu WA kepada saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa masih ada komunikasi kepada saksi, secara tiba-tiba tanggal 1 Juli 2023 saksi mendapat telepon Video Call (VC) saksi melihat dari status Terdakwa II di Tanjung Priok;
- Bahwa Terdakwa berlayar menangkap ikan masih daerah Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. **MUHAMAD RUSDI JAYADI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi terakhir kali saksi komunikasi dengan Terdakwa II sekitar bulan Februari 2023 bertepatan saat hari ulang tahun saksi kemudian setelah itu pada bulan Maret 2023 Terdakwa II pergi berangkat berlayar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi B-4626-BKK berikut kunci kontak;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 10901230617009 dari Pusat Gadai Indonesia tertanggal 17 Juni 2023.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J1 Prime Duos warna gold berikut Simcard Axis dengan nomor 083873052277;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 320132440405105 a.n. BEBY ELLEONORRA WAROKKA yang diduga palsu;
- 1 (satu) buah akses keluar/masuk kamar No 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku merk KURAMAS yang berisi catatan wanita yang berkerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bersama dengan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara berawal Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan “ADA CEWEK NICH” kemudian di masanger oleh team dan mengatakan “cek harga om”, dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR.” lalu team mengatakan “HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARI SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277” lalu TEAM mengatakan “KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467” dan TEAM mengatakan “NGPAIN BANG”, kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG” lalu TEAM mengatakan “ITU NO CEWEKNYA” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR” lalu TEAM mengatakan “YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG” lalu TEAM mengatakan “YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN” lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan “BISA BO DI KELAPA GADING NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK” kemudian TEAM mengatakan “BERPA KALI MAIN TU” lalu MAMI IKE menjawab “DUA KALI MAIN MAS” dan TEAM mengatakan “NGK BISA KURANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI” kemudian TEAM mengatakan “FOTONYA ADA NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan “1.4 YA BANG, BAYAR

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI AWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN” dan TEAM mengatakan “YA BANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG” kemudian TEAM mengatakan “OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA JALAN SKRG YA” lalu TEAM mengatakan “YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA” lalu TEAM mengatakan “DI DPN NANTI” dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG” lalu TEAM mengatakan “YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOK AJA”, selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan “RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI” kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan “MAU PAKE KONDOM NGGA” terus BEBY bilang “NGGA USAH” dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang “MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET” maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri "KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI" kemudian saat di parkir hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengegedahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok..
- Bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangisia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangisia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedangkan Terdakwa

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTERI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjaan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian *setiap orang* berdasarkan pengertian umum dalam praktik hukum pidana yang berlaku yaitu unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri orang tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan penghapus kesalahan dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, maka unsur barang siapa pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Para Terdakwa dan identitas Para Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat menyampaikan dengan baik segala kepentingannya di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni **Terdakwa I HAERUL SALEH Alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH, Terdakwa II YUSEP ARDANI Alias YUSEP Bin Alm. ARIF dan Terdakwa III SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI;**

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP membuat iklan melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" (menyediakan perempuan untuk berhubungan intim layaknya suami istri). Kemudian tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mendapat informasi atas iklan tersebut, melakukan penyamaran dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyamar menjadi pria hidung belang) beserta Team Polres Pelabuhan Tanjung Priok menghubungi Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP dengan menggunakan alat komunikasi melalui Aplikasi Facebook dengan nama Akun "I smail Pesuy / Pesuy Ardani" milik Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang memasang iklan "ADA CEWEK NICH" kemudian di masanger oleh team dan mengatakan "cek harga om", dan Terdakwa 2. YUSEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANI alias YUSEP menjawab “500 BANG, USIA 18 TAUN, CEWE NYH DI HOTEL, MAIN DIHOTEL, MINAT BISA LANGSUNG CHAT 0895411686467 LOKASI PANGJAY JAKBAR.” lalu team mengatakan “HOTEL DRI SAYA NANTI, BISA I ANTER KE KLAPA GADING NGK OM” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “MAEN NYH DISINI BANG, TERIKAT SAMA HOTEL SOALNY, MAEN SINI AJH BANG, SEKALIAN LIAT2 CEWE YG LAIN, UDH GITU CARİ SILATURAHMI BANG, NI WA SAYA BANG, BARANGKALI MALEM JM 6 MAU MAMPIR KEMARI PULANG KERJA, NANTI SAYA SHARELOCK 083873052277” lalu TEAM mengatakan “KLO MAU ANTER KESINI AJA BANG DIHOTEL SAYA, NANTI ONGKOSNYA SAYA GANTI BUAT ABANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “BANG, COBA ABANG CHAT 0895411686467” dan TEAM mengatakan “NGPAIN BANG”, kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “TANYAIN AJA, BISA MAEN KELUAR GA. AKU PENYALUR BANG” lalu TEAM mengatakan “ITU NO CEWEKNYA” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “IYA BANG, ABANG BERANI PASANG HARGA BERAPA KALAU DILUAR” lalu TEAM mengatakan “YA LIAT CEWEKNYA DULU LAH BANG” dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “HARGA GA MEMBOHONGI LAH BANG” lalu TEAM mengatakan “YA MENYESUAIKAN AJA SAYA BANG, UDH GINI AJA ABANG ANTERIN KE APARTEMEN SAYA NANTI KLO COCOK SAYA BAYAR PLUS SAYA KASIH UANG BUAT ABANG GANTI BENSIN” kemudian Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP menjawab “YA ABANG CHAT AJA, NANTI KALAU OKE AKU ANTERIN” lalu TEAM langsung komunikasi melalui Whatsapp ke Nomor Handphone milik Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI : 0895411686467 dan mengatakan “BISA BO DI KELAPA GADING NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “BISA MAS TAPI 2 JT MAU GK” kemudian TEAM mengatakan “BERPA KALI MAIN TU” lalu MAMI IKE menjawab “DUA KALI MAIN MAS” dan TEAM mengatakan “NGK BISA KURANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “TAPI KLO MAHAL MAS NYA AJA YANG KESINI” kemudian TEAM mengatakan “FOTONYA ADA NGK” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengirim foto Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY lalu TEAM mengatakan “1.4 YA BANG, BAYAR DIAWAL NANTI ABANG DATANG LANGSUNG SAYA KASIH UANGNYA SEBELUM MAIN” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab “INI YANG DIMANA SIH, YANG DIKELAPA GADING BUKAN” dan TEAM mengatakan “YA BANG” lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "OC. SHERLOCK AJA BANG BIAR KITA OTW KESANA, GMNA ABANG UDH SMPE MANA LANGSUNG DI SHARELOK YA BANG" kemudian TEAM mengatakan "OKE BENTAR LG SAMPE NIH MACET BANGET" lalu Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA JALAN SKRG YA" lalu TEAM mengatakan "YA KAN UDH DI SHERLOK DRI TD" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "ABANG POSISI TUNGGU DIMANANYA" lalu TEAM mengatakan "DI DPN NANTI" dan Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI menjawab "BANG SAYA UDH DKET MOI INI, SBLH MANANYA BANG" lalu TEAM mengatakan "YA DISEBRANGNYA, SESUAI SHERLOCK AJA", selanjutnya disepakati bertemu Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY serta Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sedang di area Mess seketika Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mendapat perintah langsung dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI mengatakan "RUL KAMU ANTERIN BEBI KE GADING KETEMU TAMU, ALAMATNYA UDAH DIKASIH, KAMU BAWA HAPE MAMIH NIH, KAMU AMBIL 100 RUL BUAT MAKAN SAMA ROKOK, NANTI KAMU AMBIL DARI TAMU 1.3 JUTA TERUS KAMU KASIH KE BEBI, BIAR BAGI DUA SAMA MAMI" kemudian Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH diberikan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor 08954 1168 6467, lalu Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH melihat sharelok dengan posisi di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, pada saat itu MAMI IKE menanyakan "MAU PAKE KONDOM NGGA" terus BEBY bilang "NGGA USAH" dan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bilang "MENDING NGGA USAH, WAKTUNYA MEPET" maka Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH mengantar Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY ke hotel tujuan tersebut, sesampainya di hotel Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH beri "KAMU JANGAN NERFES LEBIH FEMINIM, KAMU DAPET 1,4 NANTI SETELAH SELESAI SAYA AMBIL 100 TERUS 1.3 JUTA KAMU KASIH MAMI" kemudian saat di parkir hotel

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH chat Whatsapp ke tamu dan ketemuan di loby hotel sehingga Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH bertemu dengan seorang Tamu dan mengatakan "SAYA KASIH SETENGAHNYA DULU UANG 600 NANTI KALU UDAH TURUN SISANYA DIBAYAR SAYA AMBIL DI INDOMARET" lalu uang tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ambil dan tunggu di lobby hotel sedangkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY dibawa naik oleh tamu. Sekitar 10 Menit sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

Menimbang bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di kamar 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading dan didapati seorang wanita bernama Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY tanpa mengenakan sehelai pakaian dengan tujuan akan melakukan hubungan intim. Sebelumnya Team yang menunggu di area hotel juga turut mengamankan Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH yang berperan sebagai orang yang mengantarkan perempuan (Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk berhubungan badan dengan laki-laki hidung belang. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH didapati uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diakui uang DP / uang tanda jadi kegiatan Open BO (hubungan badan layaknya suami istri) dan untuk sisanya akan diberikan oleh tamu nanti, serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467 milik MAMI IKE sebagai alat Komunikasi kepada tamu. Atas dasar tersebut Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH dan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

Menimbang bahwa kemudian Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok menanyakan usianya kepada Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY, ternyata usia nya baru 14 (empat belas) tahun, dari keterangan tersebut team mengecek menggunakan alat ternyata benar bahwa usianya adalah 14 (empat belas) tahun / (04 April 2009), kemudian team langsung melakukan pengembangan kembali ke tempat Mess Wisma Pratama Lantai 3 Kamar Nomor 3B Jl. Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat untuk mencari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI sebagai MAMI nya dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP yang

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai menawarkan Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY melalui Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI", dan Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 23.50 WIB di Wisma Pratama, Jalan Pangeran Jayakarta No.30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ditangkap Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP sedang mau pergi ke warung yang berada di areal Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat dan untuk Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dilakukan penangkapan Pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Mess Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta No. 30 C, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, peranan masing - masing Para Terdakwa adalah Terdakwa 1. HAIRUL SALEH alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH berperan sebagai pengantar dan penjemput para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI dan Terdakwa 2. YUSEP ARDANI alias YUSEP berperan sebagai mencari tamu pria hidung belang dengan memasang Iklan di Facebook dengan nama akun "(I smail Pesuy) PESUY ARDANI" dan bergabung di Group Open BO serta pengantar maupun penjemput para wanita ke tempat spa / karaoke maupun ke hotel untuk open BO (hubungan intim layaknya suami istri) serta sebagai pengawas para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) yang berada di Wisma Pratama Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat agar tidak kabur dari Wisma atas perintah dari Terdakwa 3. SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, kemudian Terdakwa 3. SRI LESTARI alias MAMI IKE alias PUTRI berperan sebagai AGEN / MAMI dan mencari para wanita (salah satunya Sdri. BABY ELLEONORA WAROKKA Alias BEBY) untuk menjadi LC (Ladies Club / Pemandu Lagu) maupun mencari tamu pria hidung belang untuk open BO lalu di pekerjaan ke tempat Spa dan Karaoke yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, maka dengan demikian unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual terhadap Anak” telah terpenuhi karenanya terbukti dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 761 UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena saksi korban Baby Elleonora Warokka alias Beby sudah menikah dan punya anak sehingga saksi korban Baby Elleonora Warokka alias Beby harus dianggap sudah dewasa dan bukan anak-anak lagi;

Menimbang bahwa pernikahan yang dilakukan oleh saksi korban Baby Elleonora Warokka alias Beby adalah pernikahan siri yang tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi korban Baby Elleonora Warokka alias Beby belum menikah dan dianggap masih anak-anak, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi B-4626-BKK berikut kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 10901230617009 dari Pusat Gadai Indonesia tertanggal 17 Juni 2023, yang telah disita dari Terdakwa III SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI, menurut Majelis Hakim lebih tepat tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J1 Prime Duos warna gold berikut Simcard Axis dengan nomor 083873052277, 1 (satu) buah Bra warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 320132440405105 a.n. BEBY ELLEONORRA WAROKKA yang diduga palsu, 1 (satu) buah akses keluar/masuk kamar No 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, 1 (satu) buah buku merk KURAMAS yang berisi catatan wanita yang berkerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak masa depan anak Baby Elleonora Warokka alias Beby;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidana itu sendiri dimana pidana tidaklah dimaksudkan semata - mata sebagai pembalasan melainkan pidana dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidana haruslah bersifat *korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional* sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76i Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAERUL SALEH Alias ARUL Bin MUHAMMAD SOLEH, Terdakwa II YUSEP ARDANI Alias YUSEP Bin Alm. ARIF dan Terdakwa III SRI LESTARI Alias MAMI IKE Alias PUTRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi B-4626-BKK berikut kunci kontak;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 10901230617009 dari Pusat Gadai Indonesia tertanggal 17 Juni 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe Y12S warna biru navy berikut Simcard Tri dengan nomor 0895 4116 86467;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe J1 Prime Duos warna gold berikut Simcard Axis dengan nomor 083873052277;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 320132440405105 a.n. BEBY ELLEONORRA WAROKKA yang diduga palsu;
- 1 (satu) buah akses keluar/masuk kamar No 351 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading, Komplek Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat. Raya Blok B No.18, RT.2/RW.9, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku merk KURAMAS yang berisi catatan wanita yang berkerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Yuli Effendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H dan Slamet Widodo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)